



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
TRADISONAL DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol tradisional dapat membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masa depan generasi muda;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol tradisional di Daerah khususnya di perdesaan perlu adanya langkah-langkah pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi izin tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISONAL DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
5. Minuman beralkohol tradisional adalah minimal yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, yaitu Golongan C, minuman kadar alcohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% sampai 55%.
6. Tempat penjualan adalah tempat tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol;
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
8. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
9. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol tradisional untuk diminum ditempat;
10. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Golongan B dan C.

BAB II
JENIS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 2

Jenis minuman beralkohol tradisional adalah :

- a. Tuak;
- b. Ciu;
- c. Pongasi; dan.
- d. Minuman tradisional beralkohol lainnya.

BAB III
PENGAWASAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Konawe dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada perusahaan/swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol tradisional yang beredar di Kabupaten Konawe, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di daerah.
- (3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol Tradisional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati Konawe.

Pasal 4

Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 5

Bupati berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol tradisional karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol tradisional karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV
LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 8

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan.

- (3) Dilarang memperjualbelikan, menyalurkan dan mengedarkan minuman tradisional beralkohol seperti tuak, ciu, pongasi dan minuman tradisional beralkohol lainnya, Kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan atas izin balai POM dan terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2015

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

Ir. ACHMAD SETIAWAN